

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING**

(Studi Kasus di Toko Mukena Tiara-Jakarta Timur)

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)



Oleh:

Imas Aisyah
NIM.12110630

**PRODI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1437 H/ 2016 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur)*” yang disusun oleh Imas Aisyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110630 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 01 Juni 2016 M
25 Sya’ban 1437 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur)” yang disusun oleh Imas Aisyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110630 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 09 Juni 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 13 Juni 2016 M
8 Ramadhan 1437 H

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,




Chandra, S.Ud

Penguji I,



Prof. Dr. H. Huzaemah T. Yanggo, MA

Penguji II,



H.M. Ziyadul Haq, SQ, S.Ei, MA

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imas Aisyah

NIM : 12110630

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 28 Februari 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 01 Juni 2016 M

25 Sya'ban 1437 H



Imas Aisyah

MOTTO

**“Berangkat dengan penuh keyakinan,
berjalan dengan penuh keikhlasan, sabar
dalam menghadapi cobaan.”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur)” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khâtimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Segala usaha dan do'a telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hambatan dan cobaan datang silih berganti dirasakan seiring berjalannya waktu yang semakin menyempit. Namun dengan segenap keteguhan hati yang diberikan Allah SWT, penulis mencoba untuk terus berusaha tanpa mengenal putus asa, karena penulis yakin akan

ada hari dimana semua keringat dan lelah akan terbayarkan dengan rasa bahagia, dan penulis yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang selalu berusaha.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan disetiap langkah beliau.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak

dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.

4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
5. Kedua orang tua tersayang, ayahanda H. Herman Suherman dan ibunda Hj. Neni Rohaeni yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis.
6. Sodari Alisda Ali yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan banyak informasi ketika penulis melakukan penelitian.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah dan Perpustakaan Umum UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari literature bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
9. Kakak dan adik tercinta, H. Dadang hidayat, Siti Kuraesin dan Euis Ratnasari yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.

10. Calon Imam, Dede Adzani Hermawan, S.Ud yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, semoga kelak Allah mentakdirkan penulis untuk membangun keluarga kecil yang diridhai-Nya.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Ainurrohmah, Husnul Khotimah, Siti Khumairoh Layali, Misky Inaku, Putri Hafidzah, Iffah Lathifah Muchtar, Nurhajjah Sarambae, Eva Arizkah, dan Luluk Amalia yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.
12. Sahabat-sahabat satu kost, Siti Khumairoh Layali dan Ka Fitri Nurazizah yang menemani hari-hari penulis. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis

lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 01 Juni 2016 M
25 Sya'ban 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAKSI.....	xvii

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli.....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
D. Macam-macam Jual Beli	42
E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	53

BAB III: GAMBARAN UMUM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* di TOKO MUKENA TIARA JAKARTA-TIMUR

A. Sejarah Singkat Toko-Mukena Tiara	55
B. Visi dan Misi Toko Mukena Tiara.....	62
C. Pengertian dan Jenis Sistem Jual Beli <i>Online</i>	64
D. <i>Dropshipping</i> dan <i>Reseller</i>	69
1. Pengertian <i>Dropshipping</i> dan <i>Reseller</i>	69
2. Perbedaan <i>Dropshipping</i> dan <i>Reseller</i>	73
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropshipping</i> dan <i>Reseller</i>	75
E. Tahapan-Tahapan Transaksi di Toko Mukena Tiara	77
F. Pelaksanaan <i>Dropshipping</i> di Toko Mukena	80

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* di TOKO MUKENA TIARA JAKARTA-TIMUR

A. Pendapat para Imam Madzhab terhadap jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i>	85
B. Analisis hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur	107

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran-saran	122

DAFTAR PUSTAKA	123
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z

ط	: th
ظ	: zh
ع	: '
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w

س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ه	: h
ء	: ' (glottal stop)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ... ' : ai
Kasrah : i	إ : î	إ... ' : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ

: *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ 'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka 'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْئِدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* (Studi Kasus di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur) adalah skripsi hasil karya Imas Aisyah, NIM 12110630, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an. (IIQ) Jakarta.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sistem *dropshipping* yang dipraktikkan di toko mukena Tiara Jakarta-Timur memiliki kesamaan dengan *samsarah* dan akad *salam*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *dropshipping* merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dan tidak mengisyaratkan adanya pengharaman.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra Kalbuadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dalam skripsinya *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)* yang di dalamnya menjelaskan bahwa sistem *dropshipping* yang diterapkan dalam forum KASKUS memiliki kesamaan dengan akad *salam*

dan akad *wakalah*. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan terletak dari segi akad yang digunakan, jika dalam penelitian yang dilakukan sodara Putra Kalbuadi di forum KASKUS menggunakan akad *salam* dan *wakalah*, maka akad yang digunakan toko mukena Tiara Jakarta-Timur menggunakan *samsarah* dan akad *salam*.

Sumber Primer yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus di toko *online* Tiara Jakarta-Timur sebagai tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, menurut etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.²

Pada saat ini perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, hingga mempengaruhi terhadap transaksi jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat,

¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-10, h.73

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 101

seperti halnya kita dapat melakukan transaksi lewat internet, dengan internet kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan cepat dan mudah, salah satunya dengan cara jual beli *online*. Pada saat ini jual beli *online* sangat marak diperbincangkan dan dilakukan oleh kalangan masyarakat, karena dengan bisnis *online* modal yang dibutuhkan relatif kecil, jangkauan pasarnya lebih luas, dan lebih menghemat tenaga. Dalam bisnis *online* terdapat banyak cara dalam menjalankannya, salah satunya dengan cara *dropshipping*.

Sistem *dropshipping* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis tersebut tidak memerlukan modal sepeserpun, karena *dropshipper* tidak menyediakan stok barang, *dropshipper* hanya menawarkan informasi berupa foto atau bentuk lainnya pada konsumen, jika konsumen tertarik untuk membeli maka konsumen mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* ke *supplier* (ditambah dengan ongkos kirim) serta memberikan data-data konsumen (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Setelah itu barang yang dipesan konsumen akan dikirim oleh *supplier*.

Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari *dropshipper*. Jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu: *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.³

Akan tetapi dalam sistem ini terdapat keganjalan yaitu barang yang akan dijual kepada pembeli bukanlah milik penjual (*dropshipper*) melainkan milik orang lain (*supplier*), hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli menurut sebagian para ulama. Jual beli barang bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadits, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، فَأَبْتَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
(رواه أحمد بن حنبل وأبوداود والترمذی والنساء وابن ماجه)⁴

“Wahai Rasulullah ada seseorang yang mendatangkiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar? “Rasulullah SAW menjawab, “janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada

³Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h.1

⁴Abî Dâud, *Sunan Abî Dâud*, Jilid III, (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1999), h. 1518

padamu.” (HR. Ahmad bin Hanbal, Abû Dâwud, Tirmidzî, Nasâ’i dan Ibnu Mâjah).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini memotivasi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang kejelasan hukum jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, karena dikhawatirkan prakter *dropshipping* tidak memenuhi syarat sah jual beli dan bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING (Studi Kasus di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur).**

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara membeli mukena Tiara secara *online*?
2. Bagaimanakah tahapan-tahapan menjual mukena Tiara secara *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*?
3. Apakah keuntungan dan kerugian jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*?

4. Apakah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko mukena Tiara di Jakarta-Timur sudah sesuai dengan hukum Islam?
5. Jika sudah sesuai dengan hukum Islam, akad apakah yang digunakan dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara Jakarta-Timur tersebut?

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko mukena Tiara di Jakarta-Timur?
2. Bagaimanakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko mukena Tiara di Jakarta-Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko mukena Tiara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko mukena Tiara.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini penulis lakukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S-1).

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap *khazanah* ilmu pengetahuan kepada mahasiswi khususnya prodi Muamalat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara dan juga penulis berharap agar kajian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti, kalangan mahasiswi dan kalangan masyarakat terutama para pembisnis *online* yang menggunakan sitem

dropshipping agar menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Selain itu penulis akan menelaah penelitian dahulu yang akan menjadi sumber acuan dalam pembahasan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

Diyah Nur Aeni, mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah (2015) dalam skripsinya *Konsep Etika Bisnis Online dan Implementasinya Perspektif Hukum Islam* menjelaskan tentang etika dalam berbisnis *online*, agar dalam menjalankan bisnis *online* dilandasi dengan etika yang sesuai dengan hukum Islam, serta dalam mekanismenyapun harus sesuai dengan prinsip syariah dengan memperhatikan hal-hal yang halal dan haram dalam menjalankan bisnis *online* tersebut.

Baiq Dian Febriyanti, mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah (2012) dalam skripsinya *Konsep dan Implementasi Khiyar dalam Jual Beli E-Commerce pada Ponsel Qur'an* menjelaskan

tentang pandangan hukum Islam dalam menelaah tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli menggunakan media internet, serta permasalahan dan Implementasi *khiyâr* yang diterapkan dalam jual beli *online* pada ponsel Qur'an.

Evi Khadijah Luthfi, mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah (2003) dalam skripsinya *E-Commerce dalam Tinjauan Fikih Muamalah* menjelaskan tentang sudut pandang hukum Islam terhadap transaksi *e-commerce*, mengingat teknis dan ketentuan transaksi melalui *e-commerce* ini sangat berbeda dengan jual beli konvensional dimana pembeli dan penjual bertemu langsung dalam melakukan transaksi.

Putra Kalbuadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dalam skripsinya *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)* yang di dalamnya menjelaskan bahwa sistem *dropshipping* yang diterapkan dalam forum KASKUS memiliki kesamaan dengan akad *salam* dan akad *wakalah*.

Nurul Nasihah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum (2009) dalam

skripsinya "*Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Madzhab)* " menjelaskan tentang jual beli *online* melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan jual beli *online* tersebut. Transaksi *e-commerce* ini kemudian dipandang sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan pendapat para madzhab.

Yasinta Devi, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum (2010) dalam skripsinya "*Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*" menjelaskan tentang jual beli *gold* pada *game online* dengan menggunakan mata uang rupiah yang ditukarkan dengan mata uang *game* tersebut. Kemudian hal tersebut dikaji menurut pandangan hukum Islam terhadap jual beli *gold* pada *game* tersebut.

Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji ialah terdapat pada sistemnya, penulis tidak hanya menjabarkan tentang apa itu jual beli *online*, namun lebih menjurus kepada sebuah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Penulis akan mengkaji lebih dalam apakah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko

mukena Tiara sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum.

F. Kerangka Teoritik

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁵ Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yaitu *al-syira'* (Beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,⁷ yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'âqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 25

⁶Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuhu*, jilid 5, h. 28

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
7. Harga harus jelas saat transaksi.⁸

Ba'i Salam

Salam secara terminologis adalah transaksi terhadap suatu yang dijelaskan sifatnya dalam

⁸Zakaria al-Anshari, *Hasyiah Ibn 'Abidîn*, (Beirut: Dar el-fikr, t.th),

tanggungannya salam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁰

Rukun *ba'i salam* ada tiga, yaitu:

1. *Shighat*, yaitu ijab dan kabul
2. *'Aqdain* (dua orang yang melakukan transaksi)
3. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.¹¹

Syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.¹²

⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyâr, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), h. 137

¹⁰Pasal 20 ayat (34)

¹¹Muhammad Ath-Thayyâr, *Ensiklopedi Muamalah*, h. 138

Ba'i Istishna'

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.¹³

Rukun *ba'i Istishna'* sebagai berikut:

1. Shighat, yaitu ijab dan kabul
2. *'Aqdain* (dua orang yang melakukan transaksi)
3. Objek transaksi, yaitu barang produksi.¹⁴

Syarat *ba'i Istishna'* menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.⁶
2. *Ba'i Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam *ba'i Istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

¹²Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 114

¹³Pasal 20 ayat (40)

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, h. 126

4. Pembayaran dalam *ba'i Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyâr*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

Samsarah

Samsarah (*Simsâr*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁵ Menurut As-Sayyid Sabiq perantara (*simsâr*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.¹⁶

Untuk sahnya akad samsarah harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

1. *Al-Muta'âqidaini* (makelar dan pemilik harta)

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 289

¹⁶As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996), h. 15

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

2. *Mahall al-ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
3. *Al-Shighat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi pemakelar tersebut).

Syarat-syarat pemakelar mengacu pada syarat-syarat umum transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum tersebut adalah transaksi yang dapat diterapkan pada *al-'âqidain* (penjual-pembeli) dan *shighat*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *at-tamyiz*.¹⁷

G. Metodologi Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, bukan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan bila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan

¹⁷<http://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelar-samsaroh-dalam-Islam/askes> tanggal 23 November 2012

kualitas data, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika.

Sedangkan bilamana ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian, maka berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktek jual beli di toko mukena Tiara. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis ini adalah studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah penelitian mengenai subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas. Dan subyek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, maupun masyarakat.¹⁸

Kemudian untuk mempermudah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghila Indonesia, 2002), h. 15

1. Sumber Data.

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan *library research*. Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah khususnya dibidang Syariah Muamalah, serta hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan agar mendapatkan informasi dan data yang akurat.

2. Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara Modelatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana akad

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), h. 45

jual beli *dropshipping* di Toko Mukena Tiara Jakarta-Timur.

b. Metode *Interview*

Metode *Interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰

Interview dilakukan dalam upaya penggalan data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap akad jual beli *dropshipping* di toko mukena Tiara.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di toko mukena Tiara baik berupa catatan,

²⁰Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135

transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

3. Analisis Data.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau dan menganalisis tentang hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Maka penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan mekanisme *dropshipping* yang dipraktikkan di kalangan masyarakat. Sedangkan Analisis digunakan untuk mensinkronisasikan hukum Islam dengan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dan kemudian memberikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan serta mempelajarinya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun, syarat, dan macam-macam jual beli. Bab ini menjadi landasan teori untuk analisis di bab selanjutnya.

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara Jakarta-Timur yang berisi sekilas sejarah, visi dan misi toko mukena Tiara Jakarta-Timur, definisi dan jenis sistem jual beli *online*, definisi *dropshipping* dan *reseller*, perbedaan *dropshipping* dan *reseller*, kelebihan, kekurangan *dropshipping* dan *reseller* serta mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara Jakarta-Timur.

Bab IV berisi tentang analisis normatif yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi di toko mukena Tiara yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam (*fiqh muamalat*) ,pendapat para imam madzhab dan implementasi akad yang digunakan dalam sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun praktek jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara Jakarta-Timur dilakukan seperti umumnya yaitu dimulai dengan mempromosikan/meng-*upload* foto-foto mukena diberbagai media sosial seperti *Black Berry Messenger* (BBM), *What's App* (WA) dan media lainnya. Kemudian konsumen dapat memilih dan memesan mukena yang diinginkan dengan menghubungi kontak yang tersedia, setelah itu konsumen mengirim identitas lengkap serta membayar mukena tersebut melalui ATM (*Automatic Teller Machine*), maka selanjutnya *supplier* dari mukena Tiara akan langsung mengirimkan mukena ke alamat konsumen.
2. Berdasarkan analisis terhadap mekanisme transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara Jakarta-Timur, maka transaksi tersebut menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem *samsarah* (makelar) dan akad *salam*.

a. *Samsarah*

Dalam hal ini, *dropshipper* bertindak sebagai makelar (penengah) dan *supplier* sebagai pemilik harta (barang) dan keuntungan didapatkan dari hasil menjual barang tersebut.

b. *Akad Salam*

Dalam hal ini, penjual adalah *dropshipper* sebagai *al-muslim ilaih*, konsumen yang memesan barang lewat internet tersebut menjadi pembeli (*al-muslim*), mukena tersebut sebagai *muslam fih* dan uang pembayaran sebagai *ra's al-mâl as-salam* dan *shighat* yang dilakukan adalah ijab berupa pesanan yang disampaikan oleh konsumen dan kabul adalah pengiriman barang yang dilakukan *dropshipper*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keterikatan *samsarah* dengan *dropshipping* adalah dari segi subjeknya, yang mana dalam *samsarah*, *dropsshipper* bertindak sebagai makelar dan *supplier* sebagai pemilik harta. Sedangkan keterikatan *salam* dengan *dropshipping* adalah dari segi objeknya, yaitu barang yang dibeli merupakan pesanan yang dilakukan konsumen kepada *dropshipper* dan *dropshipper* mengirimkan barang tersebut kepada konsumen.

Dengan adanya kesamaan sistem *dropshipping* dengan akad *salam* dan *samsarah* tentu saja hal ini menunjukkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko mukena Tiara merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan karena tidak adanya indikasi yang menyatakan keharaman jual beli tersebut.

B. Saran

1. Dalam menjalankan bisnis *online* hendaknya para *dropshipper* menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Untuk masyarakat yang ingin melakukan transaksi *online*, khususnya yang ingin membeli barang-barang lewat internet, agar lebih hati-hati dalam memilih penjual *online*, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada prakteknya zaman sekarang banyak penjual *online* yang melakukan penipuan dari segi barang yang dijualnya. Barang yang di promosikan di internet terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya, hal ini terjadi karena spesifikasi dari barang tersebut tidak dijelaskan dengan sangat detail sehingga menimbulkan celah-celah untuk melakukan penipuan.

- Dâud, Abî Sulaimân, *Sunan Abî Dâud*, Mesir: Dâr al-Hadits, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Faulidi, Haris Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce perspektif Islam*, Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004.
- Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghila Indonesia, 2002.
- Al Husain, Abu, Muslim, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al Fikr, 2009
- Ishaq, Abu Asy-Syirâzî, *al-Muhadzzab*, Mesir: 'Isâ al-Bâbi al-Halabi, t.th.
- al-Jazîrî, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Kasyani, Alaudin, *Badâi' Ash- Shanâi' fi Tartîb Asy-Syarâi'*, Mesir: Syirkah Al-Mathbû'ah, t.th.

- Mahayana, Dimitri, *E-commerce dan Quantum Employee*, Bandung: Savoy Homan, t.th.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nugroho, Adi, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Bandung: Informatika, 2006.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.
- Purbo, Onno dan Arif, Aang *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Rahman, Abdul, Prof., Dr.,at.all., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rawwasy, Muhammad, Qal'ah Jiy, *al-mu'âmalât al Mâliyyah al Mu'âshirah fî Dhau'i al-Fiqh wa al Syariah*, Bairut : Dâr Al Nafa'is, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyatul al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Gh Indonesia, 2011.

- Sanusi, Arsyad, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Sidqi, Mochammad bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wâjiz Fi Idhâhi Qowâ'idi Al Fiqhi Al-Kulliyyah*, t.t :Muassah Al Risalah, 1983.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafii, Ahmad, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ath-Thayyar, Muhammad *Ensiklopedi Muamalah*,Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Tim Penelitian dan Pengembangan wahana komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Semarang: Wahana Komputer, 2001.
- Turban, Efraim, at.all., *Electronic Commerce A Managerial Perspective*, New Jersey: Prentice HI, 2000.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ya'qub,Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Yusuf, Muhammad Musa, *Al-Amwâl wa Nazhâriyah al-'Aqd*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1976.

Az-zuhaili, Wahbah, Prof., Dr., *al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara

Ali, Alisda, *Wawancara*, Ciputat-Tangerang Selatan, 13 April 2016.

Wesite

Nasir, Dr., "Multi Level Marketing dalam Prespektif Fiqh Islam", <http://m.ekonomiIslam.webnode.com/news/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqih-Islam/>, 31 Maret 2009

Abdullkarim, abdullah, "Broker/Pemakelar (Samsaroh) dalam Islam "

<http://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelar-samsaroh-dalam-Islam/>, 7 Juli 2009

Bagus, Deny, "Definisi Visi, Misi, dan Strategi serta Hubungan Perumusan Visi dengan Startegi Perusahaan" <Http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/definisi-visi-misi-dan-strategi-dan.html>. Oktober 2009.

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/>